

Pengadaan Kapal Kayu Senilai Rp3,9 Miliar Diusut



Ilustrasi

Aspek.id

Mataram (Suara NTB) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, tengah memberikan atensi khusus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kapal dapat kayu di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima tahun 2021. Proyek kapal senilai Rp3,9 miliar tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Status kasusnya sudah naik penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik pada hari Senin, 16 Januari 2023,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, kepada wartawan, Selasa, 17 Januari 2023. Pengusutan pengadaan kapal kayu sebanyak empat unit tersebut muncul dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022.

Hasil gelar perkara tersebut jelas dia, penyidik kini mendapat perintah untuk secara intens melengkapi berkas perkara dalam penanganan lebih lanjut. Meski sudah naik penyidikan, tetapi penyidik belum mengungkap peran tersangka. “Memang kasusnya sudah naik sidik, tetapi untuk peran tersangkanya masih terus kami dalam,” sebutnya.

Kepolisian menangani kasus dugaan korupsi pengadaan ini dihitung sejak 24 Mei 2022 berdasarkan Surat Tugas Ditreskrimsus Polda NTB Nomor: Sp-Gas/12/V/2022/Dit Reskrimsus. Saat ini penyidik diminta lebih intens melengkapi berkas perkara pun menjadi bagian dari upaya penyidik dalam mengungkap peran tersangka. “Kami masih fokus melengkapi berkas dalam penanganan perkara ini,” tambahnya.

Dalam penanganan terhadap perkara ini lanjutnya, penyidik telah mengambil keterangan dan mengumpulkan data lapangan. Keterangan dari sejumlah pejabat dinas, pelaksana proyek, dan para pihak yang turut mengetahui proses pekerjaan proyek ini masuk dalam kelengkapan berkas. “Sejumlah pejabat sudah kami mintai keterangan dalam perkara ini dan perkaranya masih terus berproses,” katanya.

Untuk diketahui, proyek pengadaan empat unit kapal kayu itu di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bima ini dikerjakan oleh CV Sarana Fiberindo Mandiri dengan surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 990.550/100/DISHUB/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021. Periode pelaksanaan selama 132 hari kalender kerja dihitung sampai 15 Desember 2021.

Meskipun pekerjaan telah dinyatakan rampung, namun pengadaan kapal yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) ini masuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Dalam temuan, BPK NTB mencatat ada sejumlah permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Nominal kerugian yang muncul diduga mencapai ratusan juta. (ils)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2023/01/18/pengadaan-kapal-kayu-senilai-rp39-miliar-diusut/>, diakses tanggal 26 Januari 2023;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/250254/kasus-pengadaan-kapal-kayu-rp39-miliar-di-bima-masuk-penyidikan-polisi-ntb>, diakses tanggal 26 Januari 2023.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan transfer meliputi⁵:

1. Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. Transfer antar-daerah.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas⁶:

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 34 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 34 ayat (2)

1. Dana perimbangan;
2. Dana insentif daerah;
3. Dana otonomi khusus;
4. Dana keistimewaan; dan
5. Dana desa.

Dana Perimbangan terdiri dari⁷:

1. Dana transfer umum; dan
2. Dana transfer khusus.

Dana transfer khusus terdiri atas⁸:

1. DAK Fisik; dan
2. DAK Non Fisik.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah⁹.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa:

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional¹⁰. Jenis DAK Fisik terdiri atas¹¹:

1. DAK Fisik Reguler; dan
2. DAK Fisik Penugasan.

DAK Fisik Reguler meliputi bidang¹²:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan dan keluarga berencana;

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 35 ayat (1)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 35 ayat (3)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 12

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pasal 1 angka 1

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pasal 2

¹² Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Pasal 3 ayat (1)

3. Jalan;
4. Air minum;
5. Sanitasi; dan
6. Perumahan dan permukiman.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB